

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini.

1. Pemahaman suami terhadap taklik talak adalah perjanjian suami kepada istri setelah akad nikah. Pada kasus pertama, kedua dan keempat suami memahami taklik talak dilanggar maka akan jatuh talak dengan sendirinya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Pada kasus ketiga suami berpendapat tidak jatuh dengan sendirinya akan tetapi istri harus mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Alasan yang mendasari pemahaman suami adalah penghulu yang menjelaskan mengenai taklik talak yang apabila melanggar taklik talak tersebut maka jatuhlah talaknya.
3. Dampak dari pemahaman suami adalah berpisah tempat tinggal dan istri poliandri.

Dari hasil penelitian diatas, penulis berkesimpulan bahwa pemahaman suami terhadap taklik talak (studi kasus di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru) adalah keliru dan salah karena tidak sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam pasal 46 ayat (2) yang menyatakan bahwa: apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendiri

talaknya jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran yaitu saran untuk pemahaman suami terhadap taklik talak di Desa Pangeran Kacil Kecamatan Pulau Laut Kabupaten Kotabaru yaitu hendaknya harus lebih menambah wawasan dan pengetahuan lagi terutama masalah taklik talak, karena apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendiri talaknya jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.